



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 48/PUU-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Abdul Bahar**  
Tempat, Tanggal Lahir : Ameroro, 23 Agustus 1983  
Alamat : Desa Rawua Nomor 25, Kecamatan Uepai,  
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi  
Tenggara

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 48/PUU-XIV/2016 pada tanggal 25 Mei 2016, sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Juni 2016 dan permohonan bertanggal 21 Juni 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
4. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian materil Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*

### **Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)**

Pemohon adalah warga Sulawesi Tenggara yang merupakan wajib pilih dalam Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, namun dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut hak konstitusi pemohon telah di rugikan karena tidak di selenggarakan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas penyelenggara Pemilu

Di mana Pemohon sebagai warga Sulawesi Tenggara yang merupakan wajib pilih telah dirugikan secara konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra di Tahun 2012 yaitu:

1. Pemohon sebagai warga Sultra yang sekaligus wajib pilih di dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra Tahun 2012, pada saat dinyatakan penyelenggara Pilgub (KPUD Sultra) melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan di berikan sanksi pemberhentian oleh DKPP-RI melalui KPU Pusat dengan sendirinya hak konstitusional saya sebagai wajib pilih telah digugurkan oleh DKPP melalui KPU Pusat dengan di berhentikannya penyelenggara Pilgub (Komisioner KPUD Sultra) karena penyelenggara Pilgub telah dipecat secara otomatis tidak ada lagi penyelenggara Pemilukada Gubernur.
2. Diteruskan atau dilanjutkannya penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra oleh pihak KPU Pusat yang mana penyelenggaraanya telah di nyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan oleh DKPP-RI maka Pemohon sebagai wajib pilih dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut tak bisa lagi menyalurkan hak pilih tersebut karena penyelenggaraannya dilakukan oleh KPU Pusat yang bertugas menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional sementara Pemohon hanya sebagai wajib pilih yang memiliki hak untuk memilih gubernur yang akan bertugas di wilayah provinsi bukan secara nasional.
3. Diakuinya hasil penyelenggaraan Pilgub Sultra Tahun 2012 yang di selenggarakan oleh Pihak KPU Pusat yang telah dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan oleh pihak DKPP-RI melalui hasil sidang yang di gelar Mahkamah Konstitusi sebagai warga Sultra yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan hasil yang di putus oleh Mahkamah bukanlah Gubernur melainkan Presiden karena dilahirkan dari penyelenggara Pemilu (KPU Pusat) yang bersifat nasional dan hal tersebut Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara tak bisa mengakuinya karena Presiden harus dipilih oleh seluruh warga negara Republik Indonesia namun ini hanya warga Sultra yang telah menyalurkan hak pilihnya di pemilu tersebut yang di gelar oleh KPU Pusat.

Olehnya itu dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra di Tahun 2012 Hak Konstitusi Pemohon telah dirugikan karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

**Alasan Pemohon (Posita)**

Berdasarkan keputusan DKPP-RI Nomor 21.21/DKPP-RI-PKE-1/2012 tanggal 29 Oktober 2012, menyatakan bahwa KPUD Sultra melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra hal tersebut menandakan bahwa KPUD Sultra dalam menghelat penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra tidak sesuai dengan kode etik penyelenggaraan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) mengenai ketentuan umum yang menyatakan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Pasal 2 mengenai asas penyelenggara Pemilu akan hal tersebut dikuatkan dengan pemecatan kelima komisioner KPUD Sultra oleh KPU Pusat.

Namun pasca pemecatan kelima komisioner KPUD Sultra oleh KPU Pusat, pihak KPU Pusat mengambil alih tahapan penyelenggaraan Pilgub dengan cara meneruskan penyelenggaraan Pilgub Sultra berdasarkan hal tersebut maka pihak KPU Pusat sama halnya meneruskan kegiatan yang telah dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini pemilihan gubernur dan berdasarkan fakta tersebut pihak KPU Pusat sama halnya menggugurkan Keputusan DKPP-RI tentang pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pilgub Sultra akan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (22) mengenai ketentuan umum yang menyatakan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

Tetapi apabila pihak DKPP-RI membenarkan pengambil alihan Pilgub Sultra oleh pihak KPU Pusat dengan cara meneruskan penyelenggaraannya maka berdasarkan akan hal tersebut sesuai penjelasan pada Pasal 1 ayat (6) mengenai ketentuan umum yang menyatakan bahwa KPU Pusat adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu maka Pemilu yang diselenggarakan oleh pihak KPU Pusat bukanlah Pemilu Gubernur melainkan Pemilu Presiden sesuai yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) karena pihak KPU Pusat dalam menyelenggarakan Pemilu bersifat nasional dan hasilnya akan bersifat nasional pula namun akan hal tersebut

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) karena penyelenggaraanya hanya di Provinsi Sulawesi Tenggara bukan se-Indonesia (Nasional).

Atau dengan kata lain apabila Pemilu yang diselenggarakan oleh pihak KPU Pusat tersebut tetap diakui maka berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 ayat (6) dan (3) mengenai ketentuan umum hal tersebut akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis yang dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (3) Pemilu yang telah terselenggara di 2012 tidak bisa disebut sebagai Pemilu yang demokratis karena hanya diikuti oleh Provinsi Sultra tanpa diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Nusantara Indonesia.

#### **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kliping berita *Kompas* bertanggal 29 Oktober 2012, "Lima Komisioner KPU Sultra Dipecat";
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kliping berita *KPU.go.id* bertanggal 12 November 2012, "KPU Lakukan Rekapitulasi Suara Pilgub Sultra".

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya, yang disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan telah dikonfirmasi dalam sidang perbaikan permohonan yang diselenggarakan melalui persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada tanggal 13 Juli 2016, sama sekali tidak menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya UU 15/2011. Pemohon hanya menerangkan secara sumir bahwa dirinya adalah rakyat Sulawesi Tenggara yang memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpin (gubernur) di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilukada [sic!] Gubernur Sultra Tahun 2012. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena, menurut Pemohon, tidak sesuai Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) [sic!] dan Pasal 2 mengenai asas penyelenggara Pemilu ayat (a s/d l) [sic!] UU 15/2011 atas terselenggaranya Pemilukada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

**[3.5.2]** Bahwa Mahkamah, baik dalam sidang pemeriksaan pendahuluan maupun dalam sidang perbaikan permohonan, telah meminta kepada Pemohon untuk menjelaskan perihal kerugian hak konstitusionalnya sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, namun Pemohon tetap tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusional dimaksud.

**[3.5.3]** Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.5.1]** dan **[3.5.2]** di atas, Mahkamah mencoba menemukan argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon dengan cara memeriksa seluruh argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya namun Mahkamah tetap tidak menemukan uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud. Sebaliknya, justru Pemohon pada intinya mempersoalkan keabsahan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 KPU Provinsi Sultra dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehingga kelima anggota KPU Provinsi Sultra tersebut dipecat. Pemilihan kemudian diambil alih dan diteruskan oleh KPU Pusat. Atas dasar itu Pemohon berkesimpulan bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (a) UU 15/2011 [sic!] sebab dengan pengambilalihan tersebut berarti KPU Provinsi Sultra tidak mandiri. Lebih lanjut Pemohon berkesimpulan bahwa karena penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPU Pusat maka pemilihan itu bukan lagi pemilihan gubernur melainkan pemilihan Presiden, lalu atas dasar argumen tersebut Pemohon menyatakan hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) UU 15/2011 [sic!]. Namun, anehnya, Pemohon dalam petitumnya justru kemudian meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) UU 15/2011 [sic!] tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- b. Bahwa karena pemilihan Gubernur Sultra Tahun 2012 tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sultra yang dinyatakan melanggar kode etik berarti pemilihan tidak dilaksanakan secara jujur dan adil dan oleh karena hal itu kemudian diambil alih oleh KPU Pusat berarti KPU Pusat telah meneruskan pemilihan yang melanggar kode etik tersebut. Oleh karena itu, menurut Pemohon, hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) dan Pasal 2 ayat (b) UU 15/2011 [sic!]. Namun, lagi-lagi Pemohon justru meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) dan Pasal 2 ayat (b) UU 15/2011 [sic!] tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- c. Bahwa konstruksi argumen yang sama juga digunakan Pemohon untuk mendalilkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sultra Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) dan Pasal 2 ayat (c) sampai dengan ayat (l) UU 15/2011 [sic!] dan meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) dan Pasal 2 ayat (c) sampai dengan ayat (l) UU 15/2011 [sic!] bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa di samping Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma UU 15/2011 yang dimohonkan pengujian, juga terdapat pertentangan di dalam argumentasi permohonan itu sendiri sehingga membuat permohonan menjadi kabur.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari Kamis, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 12.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Mardian Wibowo** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**